



P U T U S A N

Nomor : PUT/181-K/PM.II-09/AD/XII/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : ROHANI.
Pangkat/NRP. : Prada/31020421440481.
Jabatan : Ta Rai Arjuna Pelayan Pucuk.
Kesatuan : Yon Armed-7/105 GS.
Tempat dan tgl.lahir : Brebes, 22
April 1981.

Jenis kelamin : Laki laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Armed-7 GS Bekasi.

2. Nama lengkap : PURWANTO.
Pangkat/NRP. : Prada/31020446030483.
Jabatan : Ta Rai Arjuna Pelayan Pucuk.
Kesatuan : Yon Armed-7/105 GS.
Tempat dan tgl.lahir : Magetan, 18
April 1983.

Jenis kelamin : Laki laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Armed-7 GS Bekasi.

3. Nama lengkap : AMRIWAN SAPUTRA.
Pangkat/NRP. : Prada/3100138001279.
Jabatan : Ta Rai Arjuna Pelayan Pucuk 1 No. 2.
Kesatuan : Yon Armed-7/105 GS.
Tempat dan tgl.lahir : Lampung, 20
Desember 1979.

Jenis kelamin : Laki laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Armed-7 GS Bekasi.

Para Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-49/A-20/VIII/2004 bulan Agustus 2004.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Pangdam Jaya selaku Papera Nomor : Skep/55/X/2004, tanggal 25 Oktober 2004.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/111/K/AD/II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

09/XI/2004 tanggal 25 Nopember 2004.

3. Penetapan penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/ /XII/2004 tanggal Desember 2004.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/ /XII/2004 tanggal Desember 2004.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/111/K/AD/II- 09/XI/2004 tanggal 25 Nopember 2004 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokok nya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama melakukan penganiayaan*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana :

- Terdakwa-I pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan
- Terdakwa-II pidana penjara selama : 2 (dua) bulan
- Terdakwa-III pidana penjara selama : 2 (dua) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. VII/VER/UGD/RSBH/2004

tanggal 29 Juni 2004 Dari Rumah Sakit Bina Husada Cibinong Atas

nama Sdr. Saeful Ihwan, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : - 1 (satu) bilah sangkur M 16 A1 berikut sarung sangkur, dikembalikan

ke Kesatuan.

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna ungu,

- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih, dikembalikan kepada pemiliknya.

- d. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan para Terdakwa yang menyatakan bahwa para Terdakwa mengakui kesalahan dan me-nyesali perbuatan serta akan memperbaiki diri, tidak akan mengulangi lagi, serta mohon keringanan hukuman mengingat para Terdakwa :

- a. Terdakwa-1 :

- Saya dengan pihak korban sudah damai dengan cara Terdakwa-1 sudah memberikan biaya pengobatan
- Saya sudah mendapatkan sangsi disiplin dari Kesatuan selama 14 hari dan sampai sekarang tidak pernah melakukan pelanggaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya menyesal dan tidak mengulangi lagi.
- b. Terdakwa-2 :
 - Saya telah menjalankan hukuman disiplin dari kesatuan.
 - Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- c. Terdakwa-3 :
 - Mohon keringanan dengan hukuman dengan alasan saya telah ditindak disiplin selama 14 hari dan administrasi tunda UKP.
 - Terdakwa dengan korban sudah damai.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, para Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagai mana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2004 sekitar pukul 21.30 wib, di Kampung Tlajung Rt. 03/02 Desa Wanaherang Kec. Gunung Putri Kab. Bogor atau disuatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Melakukan penganiayaan secara bersama-sama ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya dilanjutkan mengikuti Susjurta Armed di Bandung dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa-1 berdinis di Yon Armed 7/105 GS dengan pangkat Prada.
2. Bahwa Terdakwa-2 menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya dilanjutkan mengikuti Susjurta Armed di Bandung dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa-2 berdinis di Yon Armed 7/105 GS dengan pangkat Prada.
3. Bahwa Terdakwa-3 menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya dilanjutkan mengikuti Susjurta Armed di Bandung dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa-3 berdinis di Yon Armed 7/105 GS dengan pangkat Prada.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2004 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa-1 bersama teman-temannya yaitu Prada Purwanto (Terdakwa-2) dan Prada Amriwan (Terdakwa-3) telah melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap Sdr. Saeful Ihwan dan tiga orang yang lainnya yang merupakan warga Kampung Tlajung Rt.03/02 Ds. Wanaherang Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor.
5. Bahwa sebelumnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berangkat dari Asrama Yon Armed 7/105 GS menggunakan sepeda motor RX King milik Praka Darsin menuju Gunung Putri Bogor untuk menemui Terdakwa-3 dengan temannya dan selanjutnya bertemu di Wartel daerah tersebut.
6. Bahwa pada saat para Terdakwa sedang duduk di depan wartel kemudian melintas lewat Sdr. Jamaludin M. Sidik kemudian terjadi saling tatap menatap atau saling pandang yang selanjutnya Sdr. Jamaludin M. Sidik menegur para Terdakwa dengan kata-kata "Mengapa kamu melihat saya" setelah itu Sdr. Ahmad Hudaya juga melintas di depan para Terdakwa dan salah seorang Terdakwa menanyakan siapa orang yang menegur para Terdakwa tadi dan dijawab oleh Ahmad Hudaya jika orang tersebut adalah Sdr. Jamaludin M. Sidik.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 mendatangi Sdr. Jamaludin bin Muhadi yang sedang duduk di depan rumah Sdr. Ahmad Hudaya selanjutnya terjadi percekocokkan mulut selanjutnya terjadi perkelahian dan kemudian Terdakwa-1 mencabut pisau sangkur yang terselip dipinggangnya dan menusukkannya ke bagian dada sebelah kiri Sdr. Saeful

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ihwan sebanyak satu kali.
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa-1 melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah pisau sangkur sedangkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 menggunakan tangan kosong.

9. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa Sdr. Saeful Ihwan mengalami hal sebagai berikut : - Luka robek pada dada kiri ukuran + 1 Cm x 0,5 Cm.

- Luka robek pada leher kiri ukuran + 0,5 Cm x 0,2 Cm.

Kesimpulan luka robek pada daerah dada kiri dan leher kiri sesuai Visum Et Repertum No.VII/VI/VER/UGD/RSBH/ 2004 tanggal 29-06-2004 atas nama Sdr. Saeful Ihwan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bina Husada yang ditanda-tangani oleh Dari. Andini.

10. Bahwa alasan para Terdakwa melakukan penganiayaan disebabkan adanya teguran dari Sdr. Jamaludin M. Sidik berupa kata-kata "Mengapa kamu melihat saya" dan karena para Terdakwa tidak senang dengan teguran tersebut maka kemudian para Terdakwa melakukan penganiayaan.

Berpendapat : Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagai-mana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP yo pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang di-sertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan telah menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama lengkap : JAMALUDIN SIDIK ; Pekerjaan : Wiraswasta ;
Tempat/tgl. lahir : Bogor, 5 Maret 1981 ; Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Tlajung Rt. 04/02 Ds. Wanaherang Kec. Gunung Putri Kab. Bogor.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa sebelumnya dan dipersidangan ini sebagai Saksi perkara penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan tidak ada masalah dengan Terdakwa.

2. Peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi malam hari Jumat tanggal 25 Juni 2004 pukul 22.00 wib, di Kampung Tlajung Rt. 03/02 Desa Wanaherang Kec. Gunung Putri Kab. Bogor telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 (Prada Rohani) terhadap Saksi dan suasana sekitar kejadian terang di dalam gang Kampung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awal kejadian penganiyaan yang dilakukan oleh para Terdakwa Saksi berjalan lewat pos di depan wartel ada 3 orang pemuda sedang duduk melihat ke Saksi terus yaitu Terdakwa-1 lalu Saksi tegur "Kenapa kamu melihat ke Saya terus" dan ciri-ciri Saksi pada saat kejadian rambut Saksi gondrong

4. Perang mulut terjadi dirumah pak RT antara Terdakwa-1 dengan Saksi tiba-tiba datang Sdr. Saeful memukul Terdakwa-1 lalu para Terdakwa membalas, terjadi perkelahian dengan Sdr. Saeful dan para Terdakwa juga menyerang Saksi dan terjadinya penusukan terhadap Sdr. Saeful Ihwan setelah perkelahian Sdr.Saeful Ihwan kena tusuk sangkur bagian dada dan punggung.

5. Sdr. Saeful Ihwan pada saat kejadian lebih dulu memukul Terdakwa-1 sebanyak 1 kali lalu para Terdakwa membalas dan terjadilah perkelahian hingga Saksi ditendang dada, dan punggung Saksi oleh Terdakwa-1 dengan ditemani oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3

6. Para Terdakwa mengetahui identitas Saksi setelah pulang dari wartel para Terdakwa menanyakan ke pak RT "siapa yang menegur para Terdakwa" yang kebetulan Saksi masih saudara pak RT.

7. Setelah ketemu dengan para Terdakwa, Saksi menanyakan "kamu ngomong apa tadi, kenapa melihat ke Saksi terus" setelah mendengar itu lalu Saksi marah dan tiba-tiba para Terdakwa menyerang Saksi dan Terdakwa-1 menusuk dengan sangkur pinggang Saksi dan kejadian bisa dikendalikan/ berhenti setelah dilerai oleh RT.

8. Setelah Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa lalu terjadi perang mulut, lalu Terdakwa-1 menyerang Saksi, memukul, menendang dengan dibantu oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-3.

9. Dalam perkelahian tersebut Saksi di bantu oleh masyarakat sekitar, dan Sdr. Saeful Ihwan ikut me-mukul Terdakwa-1, dan setelah ribut-ribut barulah para Terdakwa mengatakan mereka anggota.

10. Dalam perkelahian tersebut Saksi dibantu kawan juga sebanyak 4 orang sedangkan Sdr. Saeful Ihwan memukul Terdakwa-1 tidak tahu awal kejadiannya dan akhirnya ditusuk sangkur oleh Terdakwa-1 hingga dirawat di Rumah Sakit

11. Bahwa Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 hanya memegangi Sdr. Saeful Ihwan dan yang menusuk adalah Terdakwa-1.

12. Setelah kejadian tersebut para Terdakwa juga sudah melaksanakan bantuan pengobatan selama di-rumah sakit Saksi tidak tahu dan sekarang Sdr. Saeful Ihwan sudah sembuh.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II :

Nama lengkap : SAEFUL IHWAN ; Pekerjaan : Swasta ; Tempat/tgl. lahir : Bogor, 12 Desember 1981 ; Jenis kelamin : Laki laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kampung Tlajung Rt. 03/02 Desa Wanaherang Kec. Gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putri Kab. Bogor
putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2004 sekitar pukul 21.30 wib tepatnya di di Kampung Tlajung Rt. 03/02 Desa Wanaherang Kec. Gunung Putri Kab. Bogor.
2. Bahwa yang menjadi korban penusukan oleh para Terdakwa adalah Saksi dan yang menusuk Saksi adalah Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 hanya membantu Terdakwa-1 saja.
3. Saksi tidak mengetahui saat terjadinya perang mulut antara Saksi-1 dengan para Terdakwa, karena Saksi ada dirumah.
4. Latar belakang pendidikan Saksi tidak lulus SD dan Saksi tidak mendengar kejadian awal antara Saksi-1 dengan Terdakwa-1 hanya tahu setelah diceritakan oleh Saksi-1 di rumah pak RT.
5. Terdakwa mendatangi Saksi dan para Saksi lainnya dirumah pak RT dan yang datang duluan Terdakwa-1 dengan diantar oleh pak RT ke rumah Saksi-1 dan yang menyebabkan Saksi tidak senang dengan para Terdakwa para Terdakwa datang tidak sopan
6. Saksi memukul Terdakwa-1 karena bela kawan dan tidak senang dengan sikap para Terdakwa yang membentak dan menunjuk-nunjuk.
7. Saksi yang mulai memukul Terdakwa-1 secara tiba-tiba dari arah samping dan Saksi memukul Terdakwa-1 dari belakang pada saat Terdakwa-1 dan Saksi-1 adu mulut lalu Saksi berkelahi dengan dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sedangkan Terdakwa-3 Saksi tidak jelas.
8. Selain Saksi yang berkelahi dengan para Terdakwa ada Saksi-1 dan Sdr. Jamaludin bin Muhadi dengan disaksikan oleh pak RT. (Ahmad Hudaya).
9. Saksi ditusuk dengan sangkur oleh Terdakwa-1 dan Saksi mengalami luka dan dijahit di Rumah Sakit dan yang kena tusuk sangkur cuma Saksi saja.
10. Saksi mengetahui kalau para Terdakwa adalah anggota Tentara setelah kejadian penusukan baru kami tahu kalau para Terdakwa adalah anggota dan Saksi dirawat di Rumah Sakit 1 hari 1 malam biaya di-tanggung oleh kesatuan para Terdakwa dan biaya rawat jalan juga ditanggung oleh para Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III :

Nama lengkap : AHMAD HUDAYA ; Pekerjaan : Karyawan ; Tempat/tgl. lahir : Bogor, 14 Desember 1972 ; Jenis kelamin : Laki laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kampung Tlajung Rt. 03/02 Desa Wanaherang Kec. Gunung Putri Kab. Bogor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa sebelum kejadian ini dan kejadiannya hari Jumat tanggal 25 Juni 2004 pukul 21.30 wib.
2. Kejadian berawal ketika Saksi bersama Sdr. Jamaludin bin Muhadi, Sdr. Saeful Ihwan, Sdr. Jamaludin keluar rumah untuk membeli autan dan ketika Sdr. Jamaludin sedang mengobrol di rumah Saksi kemudian Sdr Jamaludin M. Sidik keluar rumah untuk membeli rokok ditengah perjalanan Saksi dipanggil oleh Terdakwa-1 dan berkata "Siapa yang berambut gondrong" lalu jawab Saksi "orang itu adalah Sdr. Jamaludin bin Sidik karena kebetulan Saksi RT nya" setelah itu ketiga Terdakwa datang ke rumah Saksi dan bertemu Sdr. Jamaludin M. Sidik maka kemudian terjadi ribut mulut antara para Terdakwa dengan Sdr. Jamaludin M Sidik kemudian Sdr. Saeful Ihwan memukul dulu Terdakwa -1 lalu terjadi pengeroyokan hingga Terdakwa-1 men-cabut sangkur dan menusukkan ke Sdr. Saeful Ihwan, tetapi Terdakwa-1 mencabut sangkur dan menusuk Sdr. Saeful Ihwan di bagian dada sebelah kiri dan bahu sebelah kiri.
3. Saya sudah ajak para Terdakwa masuk ke rumah saya untuk bicara dan yang memulai keributan itu yaitu Saksi-2 memukul Terdakwa-1 lebih dahulu karena Saksi ada di TKP
4. Bahwa yang menyebabkan terjadinya pengeroyokan tersebut karena secara tiba-tiba Saksi-2 memukul Terdakwa dan Saksi mengetahui identitas para Terdakwa sebagai anggota TNI setelah perkelahian baru tahu kalau para Terdakwa adalah anggota TNI.
5. Pelaku pengeroyokan adalah ketiga Terdakwa ini dan jarak antara Armed dengan Kampung Saksi jauh yaitu saya di Bogor kesatuan para Terdakwa di Bekasi.
6. Saksi meleraikan perkelahian tersebut dan Saksi-2 kena tusuk bagian dada dan punggung dan waktu itu masa sudah banyak kemudian ada Polisi datang ke lokasi kejadian.
7. Bahwa yang membiayai pengobatan Saksi-2 dari kesatuan para Terdakwa dan keadaan sekarang dimasyarakat sudah tidak ada masalah lagi dengan para Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1 : Prada Rohani Nrp. 31020421440481.

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2001 di Rindam Jaya dilanjutkan mengikuti Surjunta Armed di Bandung, dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Yon Armed 7/105 GS Bekasi dengan pangkat Prada.
2. Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2004 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa-2 keluar Asrama Yon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Armed-7 dengan berpakaian preman dan tidak ijin keluar markas dari Danton dengan mengendarai sepeda motor RX King milik Praka Darsin menuju ke Kp. Tlajung Ds Wanaherang Gunung Putri Bogor untuk menyusul Terdakwa-3.

3. Bahwa sekira pukul 20.40 wib Terdakwa dan Terdakwa-2 bertemu dengan Terdakwa-3 di depan wartel daerah Gunung Putri Bogor kemudian Terdakwa dan Terdakwa-2 menunggu di luar wartel sedangkan Terdakwa-3 bersama temannya menelpon di wartel

4. Sekira pukul 21.00 wib Saksi-1 lewat didepan Terdakwa sambil memandang ke arah Terdakwa dengan sinis dan berkata "apa kamu lihat-lihat" setelah itu berjalan menuju depan rumah Ketua RT dan menanyakan siapa Saksi-1 yang waktu itu pakai jaket hitam dan berambut gondrong.

5. Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa-2 menyusul untuk menanyakan teguran warga tersebut (Sdr. Jamaludin M. Sidik) yang sedang duduk duduk bersama dengan warga lainnya yang berjumlah 8 orang pada saat akan menanyakan teguran tersebut kepada Sdr. Jamaludin M. Sidik secara tiba-tiba Sdr. Saeful Ihwan memukul Terdakwa dari belakang yang berlanjut pada perkelahian.

6. Bahwa setelah dipukul oleh Sdr. Saeful Ihwan, Terdakwa bersama dengan Terdakwa-2 melakukan perlawanan yaitu Terdakwa menggunakan sangkur M. 16 Al dengan cara membabi buta menusukan ke arah dada sebelah kiri Saksi Saeful Ihwan setelah banyak masa yang datang saya melarikan diri.

7. Bahwa alasan Terdakwa mengeluarkan sangkur untuk bela diri dan Saya salah membawa sangkur ke luar kesatrian

Terdakwa-2 : Prada Purwanto Nrp. 31020046030483.

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2001 di Rindam Jaya dilanjutkan mengikuti Surjunta Armed di Bandung, dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Yon Armed 7/105 GS Bekasi dengan pangkat Prada.

2. Pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2004 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa-1 berangkat dari Asrama Yon Armed-7 105/GS menuju Gunung Putri Bogor dengan menggunakan sepeda

motor RX King milik Praka Darsin tanpa ijin dari Danton tujuannya untuk bertemu dengan Terdakwa-3 yang sudah lebih dulu menunggu di sebuah wartel yang terletak di Kampung Tlanjung Rt. 03/02 Ds. Wanaherang Kec. Gunung Putri Kab. Bogor.

3. Saat berada di Wartel Gunung Putri Bogor tersebut, Terdakwa-1 dan Terdakwa duduk di luar wartel sedangkan Terdakwa-3 masih di dalam wartel, kemudian Saksi -1 (Sdr. Jamaludin M. Sidik) melintas di depan Terdakwa sambil beradu pandang dengan Terdakwa-1 dan berkata "Ngapain melotot" setelah 10 meter jaraknya Saksi-1 berhenti, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa-1 mendatangi untuk menanyakan apa sebabnya kepada Saksi-1 tiba-tiba dari belakang salah satu warga memukul Terdakwa-1 dengan diikuti warga lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa melakukan perlawanan sehingga terjadi perkelahian secara membabi buta dan pada saat itu Terdakwa-1 melakukan pemukulan dan penusukan dengan sebilah sangkur sehingga salah satu dari warga setempat terkena tusukan sedangkan Terdakwa hanya menggunakan kepalan tangan.
5. Bahwa pada saat perkelahian berlangsung Terdakwa-3 keluar dari wartel dan melerai/menghentikan pemukulan/perkelahian tersebut.
6. Terdakwa memukul dan menendang Saksi-1 sebanyak 1 kali karena membela kawan dan karena Saya diserang duluan.
7. Pada saat kejadian Terdakwa berpakaian preman dan saat keluar kesatrian tidak boleh berpakaian preman harus berpakaian dinas dan menurut peraturan, Terdakwa-1 boleh gunakan sangkur pada saat berpakaian dinas atau piket dan sangkur itu bukan punya kesatuan tapi beli sendiri di koordinir oleh kesatuan.
8. Bahwa tujuan Terdakwa keluar kesatrian untuk pesiar tidak ada ijin dari Danton dan diantara para Terdakwa yang duluan meninggalkan kesatrian Terdakwa-3
9. Setelah penusukan tersebut Terdakwa membantu biaya pengobatan Saksi-2 kami masing-masing keluar biaya Rp. 400.000,- setiap orang.
10. Atas kejadian ini Terdakwa menyesal karena salah ikut memukul Saksi 1 dan Saksi-2 dan Terdakwa sudah mendapat tindakan dari kesatuan .

Terdakwa-3 : Praka Amriwan Saputra Nrp. 31010838001279.

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2001 di Rindam Jaya dilanjutkan mengikuti Surjunta Armed di Bandung, dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinis di Yon Armed 7/105 GS Bekasi dengan pangkat Prada.
2. Pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2004 sekira pukul 18.30 wib dengan berpakaian preman Terdakwa menuju Kampung Tlajung Rt.03/02 Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor untuk menemui teman Terdakwa di wartel Kampung Tlajung yang bernama Sdri. Ani, setelah itu Terdakwa me-nelson Terdakwa-1 untuk menyusul ke tempat Terdakwa, tujuan Terdakwa ke Kampung Tlajung tersebut hanya untuk bertemu dengan Sdri. Ani dan tidak ada maksud lain.
3. Bahwa setelah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tiba, maka Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menunggu di luar wartel, sedangkan Terdakwa masih di dalam wartel, kemudian selang beberapa saat pada jarak 10 meter dari tempat Terdakwa terjadi perkelahian antara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dengan warga setempat yang berjumlah 8 orang kemudian Terdakwa datang ke tempat kejadian berusaha untuk melerai.
4. Terdakwa melihat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berkelahi setelah dari wartel saya lihat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sudah berkelahi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Setelah melihat perkelahian tersebut lalu saya bilang "kami putusan.mahkamahagung.go.id anggota" lalu perkelahian berhenti.

6. Bahwa peraturan untuk keluar dari kesatrian harus ada ijin Kesatuan dan Terdakwa keluar kesatrian lewat belakang.

7. Bahwa pada saat itu Terdakwa-1 menggunakan pisau sangkur M 16 A1 sedangkan Terdakwa-2 menggunakan tangan kosong saling baku hantam dengan warga setempat.

8. Bahwa akibat dari perkelahian tersebut salah seorang warga yang bernama Sdr. Saeful Ihwan me-ngalami lka tusuk pada bagian dada sebelah kiri.

9. Bahwa penyebab dari perkelahian tersebut berawal dari kesalah pahaman antara Terdakwa-1 dengan warga setempat yang bernama Sdr. Jamaludin M. Sidik yaitu sambil beradu pandang yang saat itu Sdr. Jamaludin M. Sidik berkata "Apa kamu lihat- lihat" yang ditujukan kepada Terdakwa-1.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

Surat : - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. VII/VER/UGD/RSBH/2004 tanggal 29 Juni 2004 Dari Rumah Sakit Bina Husada Cibinong atas nama Sdr. Saeful Ihwan.

Barang-barang : - 1 (satu) bilah sangkur M 16 A1 berikut sarung sangkur,
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna ungu,
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih,
telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 adalah prajurit TNI AD ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yon Armed 7/105 GS dengan pangkat Prada.

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2004 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 telah melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap Sdr. Saeful Ihwan warga Kampung Tlajung Rt.03/02 Ds. Wanaherang Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor.

3. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berangkat dari Asrama Yon Armed 7/105 GS menggunakan sepeda motor RX King milik Praka Darsin menuju Gunung Putri Bogor untuk menemui Terdakwa-3 dengan temannya dan selanjutnya bertemu di Wartel daerah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada saat para Terdakwa sedang duduk di depan wartel kemudian melintas Saksi-1 dan terjadi saling tatap menatap selanjutnya Saksi-1 (Sdr. Jamaludin bin Muhadi) menegur para Terdakwa dengan kata-kata "Mengapa kamu melihat saya" dan Terdakwa-1 tidak senang dengan teguran tersebut setelah itu Saksi-3 (Sdr. Ahmad Hudaya) melintas di depan para Terdakwa-1 dan 2 dan salah seorang Terdakwa-1 menanyakan siapa orang yang menegur Terdakwa tadi dan dijawab oleh Saksi-3 jika orang tersebut adalah Sdr. Jamaludin M. Sidik.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2 mendatangi Saksi-1 yang sedang duduk di depan rumah Saksi-3 dan terjadi percekocokan mulut tiba-tiba Saksi-2 (korban) memukul Terdakwa-1 hingga terjadi perkelahian dan kemudian Terdakwa-1 mencabut pisau sangkur yang terselip dipinggangnya dan me-nusukkannya ke bagian dada sebelah kiri Sdr. Saeful Ihwan sebanyak satu kali.

6. Bahwa benar Terdakwa-1 melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah pisau sangkur dan Terdakwa-2 menggunakan tangan kosong sedangkan Terdakwa-3 datang kemudian melerai dengan berteriak bahwa ia anggota (TNI).

7. Bahwa benar akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Sdr. Saeful Ihwan mengalami hal sebagai berikut :

- Luka robek pada dada kiri ukuran + 1 Cm x 0,5 Cm.
 - Luka robek pada leher kiri ukuran + 0,5 Cm x 0,2 Cm.
- sesuai Visum Et Repertum No. VII/VI/VER/UGD/RSBH/2004 tanggal 29-06-2004 atas nama Sdr. Saeful Ihwan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bina Husada yang ditandatangani oleh Dari. Andini.

10. Bahwa benar alasan para Terdakwa melakukan penganiayaan disebabkan adanya teguran dari Saksi -1 berupa kata-kata "Mengapa kamu melihat saya" dan karena maka kemudian para Terdakwa-1 dan 2 melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada diri Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dalam perkara ini namun terhadap Terdakwa -3 sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para Saksi dan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa-3 hanya melerai dan mengatakan "saya anggota (TNI)" sehingga Majelis akan mempertimbangkan fakta tersebut adapun mengenai berat dan ringan pidananya Majelis juga akan mempertimbangkan adanya sebab akibat dari kejadian ini karena sikap Saksi-2 (korban) sendiri yang memukul dulu Terdakwa-1, sebagaimana uraian dibawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena alasan yang bersifat subyektif dan obyektif, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus sebagaimana putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam dakwaan tunggal me-gandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : Barang siapa.

Unsur ke dua : Dengan sengaja dan tanpa hak

Unsur ke tiga : Membuat rasa sakit atau luka badan orang lain.

Unsur ke empat : Secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sesuai identitas yang diberikan dalam persidangan adalah sesuai dengan surat dakwaan dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yon Armed 7/105 GS dengan pangkat Prada.

2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif termasuk bagi para Terdakwa dan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat bertanggung jawabkan atas perbuatannya.

3. Bahwa benar menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/111/K/AD/II- 09/XI/2004 tanggal 25 Nopember 2004, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur ke dua : Dengan sengaja dan tanpa hak.

Dengan sengaja merupakan salah satu bentuk dari kesalahan para Terdakwa, bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, pengertian tanpa hak adalah tidak berwenang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan pemukulan dan pemusukan pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2004 oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 terhadap Sdr. Saeful Ihwan warga Kampung Tlajung Rt.03/02 Ds. Wanaherang Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor hanya karena sebelumnya antara Terdakwa-1 dan Saksi- 1 (Sdr. Jamaludin M. Sidik) terjadi saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tatap menatap atau saling pandang dan selanjutnya Saksi -2 menegur Terdakwa-1 dengan kata-kata "Mengapa kamu melihat saya" setelah itu Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-3 (Sdr. Ahmad Hudaya) "siapa orang yang menegur Terdakwa-1 tadi" dan dijawab oleh Saksi-3 jika orang tersebut adalah Sdr. Jamaludin M. Sidik.

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 mendatangi Saksi-1 yang sedang duduk di depan rumah Sdr. Ahmad Hudaya dan terjadi percekocokan mulut selanjutnya terjadi perkelahian dan tiba-tiba Saksi-2 memukul Terdakwa-1 dari samping kemudian Terdakwa-1 mencabut pisau sangkur yang terselip dipinggangnya dan menusukkannya ke bagian dada sebelah kiri Sdr. Saeful Ihwan sebanyak satu kali dan Terdakwa-2 menggunakan tangan kosong, sementara itu Terdakwa-3 datang meleraikan dengan mengatakannya bahwa ia anggota (TNI)

3. Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja karena para Terdakwa dalam keadaan sadar, dan diawali emosi karena sikap Saksi-1, namun demikian para Terdakwa-1 dan 2 tidak berhak melakukan penusukan dan pemukulan atau menendang pada tubuh Saksi-1 dan 2 karena bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat para Terdakwa-1 dan 2 melakukan perbuatan ini atas kehendaknya sendiri.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa terhadap Terdakwa-1 dan Terdakwa -2 telah memenuhi unsur ke dua dan terhadap Terdakwa-3, Majelis berpendapat tidak memenuhi unsur kedua tersebut.

Unsur ke tiga : Membuat rasa sakit atau luka badan orang lain.

Pengertian *membuat rasa sakit atau luka* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri para Terdakwa

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa-1 dan 2 maka Saksi-2 (Sdr. Saeful Ihwan) mengalami hal sebagai berikut :

- Luka robek pada dada kiri ukuran + 1 Cm x 0,5 Cm.
- Luka robek pada leher kiri ukuran + 0,5 Cm x 0,2 Cm.

sesuai Visum Et Repertum No. VII/VI/VER/UGD/RSBH/2004 tanggal 29-06-2004 atas nama Sdr. Saeful Ihwan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bina Husada yang ditandatangani oleh Dari. Andini.

2. Bahwa luka-luka tersebut adalah akibat langsung dari perbuatan Terdakwa -1 yang menusuk Saksi -2 sedangkan Terdakwa-2 juga melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2, sehingga dengan demikian maka akibat pada tubuh korban hanya dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa terhadap Terdakwa-1 dan Terdakwa -2 telah memenuhi unsur ketiga dan terhadap Terdakwa-3, Majelis berpendapat tidak memenuhi unsur ketiga tersebut.



Unsur ke empat : Secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan *secara bersama-sama* yaitu : Unsur delik ini adalah bentuk pelaku penyertaan yang harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan dan pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung. Selain itu tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta setidaknya-tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para petindak tersebut. Hal ini sebagai pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya dan perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan penusukan dan pemukulan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2004 sekira pukul 21.00 wib terhadap Saksi- 2 (Sdr. Saeful Ihwan) dan Saksi- 1 (Sdr. Jamaludin M. Sidik) warga Kampung Tlajung Rt.03/02 Ds. Wanaherang Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor dilakukan Terdakwa-1 bersama-sama Terdakwa-2 karena sebelumnya terjadi percekcoakan mulut dan tiba-tiba Saksi- 2 memukul Terdakwa-1 dari samping kemudian Terdakwa-1 mencabut pisau sangkur yang terselip dipinggangnya dan menusukkannya ke bagian dada sebelah kiri Sdr. Saeful Ihwan sebanyak satu kali dan Terdakwa-2 menggunakan tangan kosong, sementara itu Terdakwa-3 datang melerai dengan mengatakan bahwa ia anggota (TNI)
2. Bahwa sesaat sebelum terjadi penusukan oleh Terdakwa-1 dengan menggunakan sebilah pisau sangkur dan menggunakan tangan kosong oleh Terdakwa -2, keduanya sadar karena ada serangan dari Saksi-2 dan teman-temannya sehingga rasa solidaritas Terdakwa muncul seketika.
3. Bahwa walaupun Terdakwa-3 berada di tempat kejadian perkara namun dari keterangan para Saksi dan para Terdakwa tidak terungkap fakta perbuatan Terdakwa-3, kecuali berusaha melerai dan berteriak dengan mengatakan ia anggota (TNI).

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa terhadap Terdakwa-1 dan Terdakwa -2 telah memenuhi unsur keempat dan terhadap Terdakwa-3, Majelis berpendapat tidak memenuhi unsur keempat tersebut.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terhadap Terdakwa-3 tidak cukup bukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh karenanya Terdakwa tersebut harus dibebaskan dari dakwaan tersebut

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terhadap Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa tersebut telah melakukan tindak pidana : *"Bersama-sama melakukan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pengantayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 55 ayat (1) KUHP yo pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar para Terdakwa dapat insyaf dan menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Para Terdakwa masih muda.
3. Para Terdakwa mengaku terus terang
4. Kejadian ini disebabkan oleh sikap Saksi -1 dan Saksi -2

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa melanggar 8 (delapan) wajib TNI.
2. Perbuatan para Terdakwa memberikan citra negatif masyarakat terhadap TNI.
3. Para Terdakwa bersikap arogan.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan ini terjadi karena Saksi-1 yang mendahului percakapan dengan mengatakan "Kenapa kamu melihat saya" ditujukan kepada Terdakwa-1 dan Saksi-2 melakukan pemukulan dulu terhadap Terdakwa-1.
2. Bahwa perbuatan itu dilakukan para Terdakwa karena rasa solidaritas yang negatif dan jiwa korsas.
3. Bahwa sebagai Tamtama Remaja seharusnya berada di dalam kesatrian pada pukul 22.00 wib dan tidak diijinkan keluar dengan pakaian preman dan membawa sangkur.
4. Peristiwa ini terjadi karena kurangnya disiplin dari diri para Terdakwa dan kepatuhan terhadap PUDD.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat guna memberikan efek jera bagi para Terdakwa maka pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan kepada para Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti diajukan di persidangan berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. VII/VER/UGD/RSBH/2004 tanggal 29 Juni 2004 dari Rumah Sakit Bina Husada Cibinong atas nama Sdr. Saeful Ihwan, adalah benar akibat langsung dari perbuatan para Terdakwa.

Barang-barang : - 1 (satu) bilah sangkur M 16 A1 berikut sarung sangkur, adalah alat untuk melakukan tindak pidana ini oleh karena standar TNI AD maka Majelis akan menentukan statusnya dirampas untuk Negara dan diserahkan kepada Yon Armed 7/105GS sedangkan - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna ungu, dan - 1 (satu) buah kaos dalam warna putih, adalah pakaian yang digunakan Saksi-2 saat kejadian perkara oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 55 ayat (1) KUHPM jo pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 189 ayat (1) UU. No. 31 tahun 1997 jo pasal 14 a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa-III AMRIWAN SAPUTRA PRADA NRP. 3100138001279 tidak terbukti ber-alah melakukan tindak pidana yang di dakwakan.
2. Membebaskan Terdakwa-III oleh karena itu dari dakwaan tersebut.
3. Memulihkan hak Terdakwa-III dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu para Terdakwa-1 : ROHANI PRADA NRP. 31020421440481 dan Terdakwa-2 : PURWANTO PRADA NRP. 31020446030483, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Bersama-sama melakukan penganiayaan"*
5. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Terdakwa-I : Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan.
 - Terdakwa-II : Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit TNI sebagaimana tercantum di dalam pasal 5 UU. Nomor 26 tahun 1997, se-belum masa percobaan tersebut habis.
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :
1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. VII/VER/UGD/RSBH/2004 tanggal 29 Juni 2004 Dari Rumah Sakit Bina Husada Cibinong atas nama Sdr. Saeful Ihwan, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :
- 1 (satu) bilah sangkur M 16 A1 berikut sarung sangkur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk Negara dan diserahkan kepada Yon Armed 7/105GS,

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna ungu dan 1 (satu) buah kaos dalam warna putih, di-kembalikan kepada Saksi Syaiful Ihwan.

7. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa-I dan Terdakwa-II masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan dalam perkara Terdakwa-III dibebankan kepada Negara.

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 20 Desember 2004, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520088 sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer KAPTEN SUS BENARDY, SH NRP. 524419 dan Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP. 524404, serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap / Ttd

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

TRI ACHMAD B, SH
MAYOR CHK NRP. 565100

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH
KAPTEN SUS NRP. 520883

PANITERA

Ttd

WAHYUPI, SH
KAPTEN SUS NRP. 524404

Salian sesuai dengan aslinya

PANITERA

WAHYUPI, SH
KAPTEN SUS NRP. 524404

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)